

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan usia muda saat ini masih banyak yang terjadi, terlihat dari banyaknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja yang belum memenuhi cukup umur untuk menikah. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Penentuan batas minimum usia dalam pernikahan sangat penting, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas keluarga, karena keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang lebih baik.

Usia pada saat menikah mempunyai hubungan yang sangat kuat dalam lingkungan keluarga. Seseorang yang menikah di usia yang tidak semestinya akan kurang bisa mensikapi permasalahan yang muncul di lingkungan keluarga. Hal ini dapat berakibat pernikahan tersebut mempunyai peluang yang cukup besar akan berakhir. Baik fisik dan mental belum siap menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berumah tangga. Akibat dari pernikahan usia muda akan timbul berbagai pandangan negatif, tidak terlepas dari maraknya tren pernikahan di usia muda yang lekat dengan istilah kawin cerai, hal tersebut akan memberi kesan berkurangnya nilai kesakralan dalam pernikahan.

Pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehinggadengan demikian perlu adanya kesiapankesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitukematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakanoleh masyarakat.

Prinsip kematangan calon mempelai dimaksudkan, bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan pernikahan sebenarnya telah ditentukan dalam UU No. 1 tahun

1974 Pasal 7 ayat 1, bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun..

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kabupaten Kebumen menemukan bahwa terdapat 122 kasus pernikahan dini pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut terdapat permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur diantaranya dikarenakan sudah hamil lebih dulu. Jumlah pemohon yang hamil dan mengajukan dispensasi menikah mengalami peningkatan. Data ini terungkap dari banyaknya permohonan dispensasi menikah di bawah umur di Pengadilan Agama setempat.¹ Pernikahan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang baik dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.² Meskipun demikian dalam hal pernikahan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan kemungkinan. Hal ini diatur dalam Bab II Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Bab II ayat (3) Undang-Undang Perkawinan secara tidak langsung menyatakan bahwa permintaan dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya dengan alasan bahwa hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan memperbolehkannya.

¹ Kantor Urusan Agama Kebumen. 2020

² Sayyid Sabiq. 1996. *Fikih Sunnah*

Usia pernikahan menjadi perhatian dari pemerintah karena terkait dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh panjang pendeknya pernikahan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempunyai program yang bertujuan mengendalikan jumlah penduduk yaitu program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Implikasi dari tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan adalah meningkatkan usia perkawinan pertama yang lebih dewasa sehingga berdampak pada penurunan *Total Fertility Rate* (TFR) atau rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya. Upaya konkrit lain yaitu meningkatkan pendidikan dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun karena tingkat pernikahan dini bisa ditekan lantaran anak fokus menyelesaikan studinya di jenjang SMA/SMK, serta mensosialisasikan kesehatan reproduksi pada remaja, melalui pembelajaran kespro remaja dapat mengerti akan hak-hak reproduksinya (BKKBN, 2010). Peran KUA dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu melalui cara memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan dan mensosialisasikan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan cara memberikan pembinaan ceramah-ceramah tentang perkawinan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat terkait Undang-Undang perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Kebumen dan bagaimanakah peran pegawai KUA dalam

meminimalisir pernikahan dini. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan dengan judul Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana KUA Kecamatan Kebumen dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur?
2. Bagaimana implikasi KUA Kecamatan Kebumen dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui KUA Kecamatan Kebumen dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur
2. Untuk mengetahui implikasi KUA Kecamatan Kebumen dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institute Agama Islam Nahdhatul Ulama Kebumen khususnya fakultas Fakultas Ushuludin Syari'ah Dan Dakwah, tentang peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini studi kasus di KUA Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ahwal al Syakhshiyah, selain itu diharapkan dapat meningkatkan penalaran keluasan wawasan serta kemampuan pemahaman penulis tentang hukum pernikahan dini dikalangan masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi di Kecamatan Kebumen, hendaknya dapat mematuhi aturan undang-undang tentang perkawinan demi kemaslahatan dan tercapainya tujuan perkawinan.

E. Sistematika Penulisan

Menggambarkan suatu pembahasan secara global, maka proposal skripsi ini terdiri atas lima bab yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pernikahan usia muda saat ini masih banyak yang terjadi, terlihat dari banyaknya pernikahan usia muda pada kalangan remaja yang belum memenuhi cukup umur untuk menikah. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan syariat Islam. Penentuan batas minimum usia dalam pernikahan sangat penting, karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas keluarga, karena keluarga yang berkualitas akan melahirkan generasi yang lebih baik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kabupaten Kebumen menemukan bahwa terdapat 122 kasus pernikahan dini pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut terdapat permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur diantaranya dikarenakan sudah hamil lebih dulu. Jumlah pemohon yang hamil dan mengajukan dispensasi menikah mengalami peningkatan. Data ini terungkap dari banyaknya permohonan dispensasi menikah di bawah umur di Pengadilan Agama setempat.

BAB II GAMBARAN KUA

Pada bab ini menerangkan antara lain: sejarah dan mekanisme kerja KUA

BAB III KUA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

Pada bab ini berisi tentang peran KUA Kecamatan Kebumen dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur

BAB IV IMPLIKASI PERAN KUA dalam Meminimalisir Pernikahan di Bawah Umur

Bab ini berisi tentang implikasi peran KUA Kecamatan Kebumen dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur

BAB V PENUTUP

Bab penutup atau terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan tentang praktik pernikahan dini, saran-saran, dan penutup.